

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Hal ini tercermin dari peningkatan aset keuangan syariah yang terus bertambah setiap tahun, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Sektor keuangan syariah ini meliputi berbagai instrumen seperti perbankan syariah, sukuk, dan NPF yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap total aset keuangan syariah nasional. Perkembangan perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah di Indonesia juga menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp 723,8 triliun atau tumbuh sebesar 11,43% secara tahunan (year-on-year). Namun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran 7% dari total aset perbankan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang pertumbuhan yang luas bagi industri perbankan syariah.

Perkembangan sukuk juga sebagai salah satu instrumen keuangan syariah juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Sukuk negara semakin berperan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Total outstanding sukuk negara pada tahun 2023 telah melampaui Rp 1.000 triliun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan syariah tersebut. Industri NPF, termasuk reksa NPF dan dana pensiun syariah, juga mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, tingkat penetrasi produk investasi syariah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan adanya kesenjangan kepercayaan publik terhadap produk keuangan syariah dibandingkan dengan produk konvensional. Kepercayaan publik terhadap keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transparansi dalam operasional lembaga keuangan syariah, kualitas layanan, persepsi masyarakat terhadap

prinsip syariah yang diterapkan, serta dukungan regulasi. Ketidakpastian terkait dengan efisiensi dan daya saing produk keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional juga menjadi faktor yang dapat memperlebar disparitas kepercayaan publik.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif yang ditandai dengan pertumbuhan aset yang signifikan di berbagai sektor keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa Total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024, atau tumbuh sebesar 9,88% (year-on-year), dengan market share mencapai 7,72%. Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10% (year-on-year), sedangkan total pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun atau tumbuh 9,92% (year-on-year) (Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2025).¹ Demikian pula pada sektor pasar modal syariah, perkembangan instrumen sukuk menunjukkan kinerja yang positif. Data menunjukkan bahwa outstanding sukuk negara mencapai sekitar Rp1.646 triliun pada akhir tahun 2024 dengan pangsa yang terus meningkat dalam komposisi Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, outstanding sukuk korporasi mencapai sekitar Rp62,3 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% (year-on-year) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, Statistik Sukuk Desember 2025).² Terkait reksaNPF, total NAB mencapai Rp 48,78 triliun, dengan jumlah produk sebanyak 286 reksaNPF, dan market share 7,24% dari total industri reksadana (Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Pasar Modal Syariah, Desember 2025).³ Selain itu, pertumbuhan juga terjadi pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, data menunjukkan bahwa aset asuransi syariah mencapai sekitar Rp55,92 triliun, aset perusahaan pembiayaan syariah mencapai Rp34,72 triliun, dan aset dana pensiun syariah mencapai Rp4,89 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, Statistik IKNB

¹ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: BI, 2025) hlm 1.

² Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Statistik Sukuk* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023) hlm 1-6.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (Jakarta: OJK, 2023) hlm 4.

Syariah, Desember 2025).⁴ Pertumbuhan total aset keuangan syariah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Total Aset Keuangan Syariah Periode 2014-2025

TAHUN	TOTAL ASET KEUANGAN SYARIAH (TRILIUN)	PERTUMBUHAN (%)
2014	261,79	16,07
2015	307,39	17.42
2016	356,50	15.98
2017	424,18	18.98
2018	477,33	12.53
2019	524,56	9.89
2020	593,95	13.23
2021	676,74	13.94
2022	782,10	15.57
2023	868,99	11.11
2024	2.884,04	31.88
2025	3.131,02	8.56

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK 2014-2025



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Total Aset Keuangan Syariah Periode Tahun 2014-2025

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK 2014-2025

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2023) hlm 4.

Aset keuangan syariah Indonesia merupakan akumulasi aset dari berbagai sektor industri keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan total aset keuangan syariah selama periode 2014–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, total aset keuangan syariah tercatat sebesar Rp261,79 triliun dengan pertumbuhan sebesar 16,07%. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp307,39 triliun pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 17,42%, kemudian kembali meningkat menjadi Rp356,50 triliun pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 15,98%⁵.

Pertumbuhan positif berlanjut pada tahun 2017 dengan total aset mencapai Rp424,18 triliun atau meningkat sebesar 18,98%. Selanjutnya, total aset keuangan syariah meningkat menjadi Rp477,33 triliun pada tahun 2018 dan Rp524,56 triliun pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 12,53% dan 9,89%. Meskipun nilai aset terus mengalami peningkatan, laju pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Pada masa pandemi COVID-19, industri keuangan syariah tetap menunjukkan kinerja yang positif. Tahun 2020, total aset meningkat menjadi Rp593,95 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,23%. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada tahun 2021 dengan total aset mencapai Rp676,74 triliun atau tumbuh sebesar 13,94%, kemudian meningkat kembali menjadi Rp782,10 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 15,57%. Selanjutnya, pada tahun 2023 total aset keuangan syariah mencapai Rp868,99 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,11%, yang menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tetap mampu mempertahankan pertumbuhan positif di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.

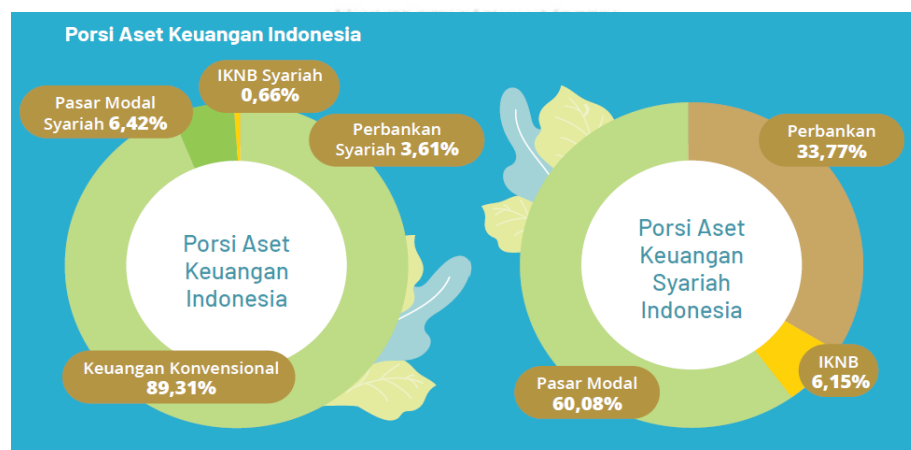
Memasuki tahun 2024, total aset keuangan syariah meningkat signifikan menjadi Rp2.884,04 triliun dengan pertumbuhan sebesar 31,88%, kemudian kembali meningkat menjadi Rp3.131,02 triliun pada tahun 2025 dengan

⁵ Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia (2025)*. hlm 16,18.

pertumbuhan sebesar 8,56%. Peningkatan yang sangat besar pada tahun 2024 tidak hanya mencerminkan pertumbuhan industri keuangan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan cakupan penyajian statistik aset keuangan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencakup seluruh sektor industri jasa keuangan syariah.

Meskipun demikian, industri keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, tingkat penetrasi pasar yang masih perlu ditingkatkan, persaingan dengan industri keuangan konvensional, serta kebutuhan peningkatan teknologi dan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan di Indonesia, maka porsi aset keuangan syariah hanya sebesar 10,69% dari total porsi aset keuangan Indonesia, sementara itu porsi aset keuangan konvensional mencapai 89,31%, seperti terlihat pada Gambar 3.⁶

Indonesia. Perkembangan ini juga didukung oleh peluang pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi serta peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan keuangan syariah. Melalui berbagai faktor pendukung tersebut, industri keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional di masa mendatang.



Gambar 1. 2 Perbandingan Porsi Aset Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK Tahun 2025

⁶ Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia (2025)* hlm 128–136).

Pertumbuhan ini nyatanya tidak merata di seluruh sektor dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal kepercayaan publik terhadap berbagai instrumen keuangan syariah. Kesenjangan tersebut diantaranya adalah kesenjangan market share. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024, market share perbankan syariah mencapai 7,72%, market share sukuk negara sebesar 20,26%, market share reksa dana syariah sebesar 10,12%, dan market share asuransi syariah sebesar 7,02%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan pangsa pasar pada berbagai sektor, meskipun tingkat perkembangannya masih bervariasi antar subsector⁷. Selain itu, terdapat disparitas terhadap tingkat kepercayaan publik. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Bank syariah: 85,3%, Sukuk: 62,7%, ReksaNPF: 58,4%, Asuransi syariah: 71,2% (OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023).⁸ Tren pertumbuhan (CAGR 2019-2023) berdasarkan Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) 2024 menunjukkan data Perbankan syariah: 13,2%, Sukuk: 21,5%, ReksaNPF: 15,8%, IKNB syariah: 9,7% (IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024).⁹ Hingga tahun 2023, market share keuangan syariah hanya sebesar 10,95% dibandingkan dengan market share keuangan konvensional yang mencapai 89,05%, dapat dilihat pada Gambar 4, dimana gambar tersebut menunjukkan pula fluktuasi pertumbuhan asset selama periode 2019-2023.¹⁰

Dilihat dari pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia selama tahun 2019-2023 seperti terlihat pada Gambar 4 menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan trend yang menurun selama periode tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya perlambatan ekonomi secara global dan ketidakpastian sebagai imbas dari kondisi pandemi yang dialami beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut berimbas

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia (2025)* hlm 45.

⁸ Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia (2024)* hlm 21, 26.

⁹ Islamic Financial Standard Board, 'Stability Report 2024', 2024, hlm 47.

¹⁰ Islamic Financial Services Board. (2024). Islamic financial services industry stability report 2024. <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2024/09/IFSB-Stability-Report-2024-8.pdf>. hlm 8.

signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan penurunan kinerja perekonomian nasional. Adanya tekanan ekonomi ini mengakibatkan terjadinya perlambatan kinerja industri perbankan di Indonesia. Perbankan syariah sebagai level kedua industri keuangan syariah di Indonesia belum mampu mengimbangi perlambatan perkembangan perbankan nasional, oleh karena itu pertumbuhan perbankan syariah juga cenderung melambat. Hal tersebut nampak pada terjadinya fluktuasi pertumbuhan aset keuangan syariah yang cenderung melambat dan menunjukkan trend penurunan.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Indonesia Periode 2019-2023

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK Tahun 2023

Kondisi tersebut kemudian tercermin pula pada perkembangan pangsa pasar (market share) perbankan syariah yang hingga tahun 2025 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah hanya mencapai 7,7% pada periode September 2025, sedangkan sebesar 92,3% masih dikuasai oleh perbankan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset yang terjadi belum mampu diikuti oleh peningkatan posisi kompetitif perbankan syariah dalam industri perbankan nasional.

Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di tengah perlambatan pertumbuhan aset keuangan syariah mengindikasikan bahwa penguatan fundamental industri belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah maupun memperluas penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset dan

perkembangan industri keuangan syariah tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepercayaan dan preferensi masyarakat dalam memilih perbankan syariah. Dengan kata lain, masih terdapat faktor-faktor non-keuangan yang memengaruhi keputusan masyarakat, seperti persepsi terhadap kredibilitas, reputasi, tata kelola perusahaan, kualitas layanan, dan tingkat keamanan lembaga perbankan syariah. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut mengindikasikan adanya disparitas kepercayaan publik yang berpotensi menjadi faktor mediasi antara kinerja fundamental industry yang direpresentasikan oleh pertumbuhan aset produktif bank syariah, perkembangan sukuk, dan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) dengan pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan industri secara optimal apabila tidak disertai dengan penguatan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan prospek keberlanjutan perbankan syariah.

Fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah adanya **disparitas kepercayaan publik** terhadap berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak semua memilih untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman yang terbatas tentang konsep keuangan syariah, persepsi mengenai kualitas layanan, hingga ketersediaan produk dan aksesibilitas. Disparitas kepercayaan publik ini berpotensi menjadi faktor mediasi yang mempengaruhi hubungan antara perkembangan rasio aset berbagai komponen keuangan syariah dengan pertumbuhan aset keuangan syariah secara keseluruhan. Pemahaman mengenai peran mediasi ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam meningkatkan penetrasi keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji secara simultan pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah, sukuk, dan NPF terhadap rasio pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia dengan menempatkan disparitas kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Sebagian besar studi masih terpisah pada masing-masing instrumen, belum menekankan perbedaan peringkat

kepercayaan publik baik bank konvensional maupun syariah, dan belum menguji model integratif dalam konteks industri keuangan syariah Indonesia.

Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan tingkat kepercayaan tersebut adalah peringkat kredit (*credit rating*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat independen, karena peringkat tersebut mencerminkan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, tingkat risiko, serta kredibilitasnya di mata investor dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan peringkat PEFINDO sebagai proksi disparitas kepercayaan publik, dengan membandingkan tingkat pemeringkatan bank syariah dan bank konvensional. Gambaran mengenai perbedaan peringkat tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Data Peringkat dari Pefindo pada 3 Bank Besar Syariah dan Konvensional tahun 2022-2024

No	Nama Bank Syariah	PERINGKAT		
		2024	2023	2022
1	PT Bank Muamalat Indonesia	idA+	idA+	idA+
2	PT Bank Syariah Indonesia	idAA+	idAA+	idAA
3	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	idAAA	idAAA	idAAA
No	Nama Bank Konvensional	PERINGKAT		
		2024	2023	2022
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	idAAA	idAAA	idAAA
2	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	idAAA	idAAA	idAAA
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	idAAA	idAAA	idAAA

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa selama periode 2022–2024 terdapat perbedaan tingkat peringkat (*credit rating*) antara bank syariah dan bank konvensional. Seluruh bank konvensional yang menjadi objek pengamatan secara konsisten memperoleh peringkat idAAA, sedangkan pada kelompok bank syariah hanya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang memperoleh peringkat idAAA secara konsisten. Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk berada pada kategori idAA hingga idAA+, sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berada pada peringkat idA+ selama periode pengamatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variasi tingkat kelayakan kredit dan persepsi risiko antara bank syariah dan bank konvensional.

Dalam perspektif *signaling theory*, peringkat kredit yang diterbitkan oleh PEFINDO merupakan sinyal yang diterima oleh investor, deposan, dan masyarakat mengenai tingkat kesehatan, stabilitas, serta kredibilitas suatu bank. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Oleh karena itu, perbedaan peringkat antara bank syariah dan bank konvensional dapat mencerminkan adanya disparitas kepercayaan publik, yang diduga memengaruhi preferensi masyarakat dalam menempatkan dana dan memanfaatkan layanan perbankan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini memposisikan disparitas kepercayaan publik sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah, perkembangan sukuk, dan NPF dapat ditransmisikan menjadi pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab disparitas berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Bank Indonesia 2023 adalah tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 16,3%, aksesibilitas produk bervariasi antar wilayah, variasi pemahaman prinsip syariah, dan perbedaan kinerja historis instrumen (Bank Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan No.41, 2023).¹¹ Disparitas yang terlihat dari data di atas menimbulkan tantangan dalam pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan, terutama dalam pemerataan akses produk keuangan syariah, pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta harmonisasi regulasi antar sektor.

Disparitas kepercayaan publik terhadap berbagai produk keuangan syariah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih mendalam, mengingat hal ini dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Perbedaan tingkat kepercayaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman masyarakat, tingkat literasi keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kinerja historis masing-masing

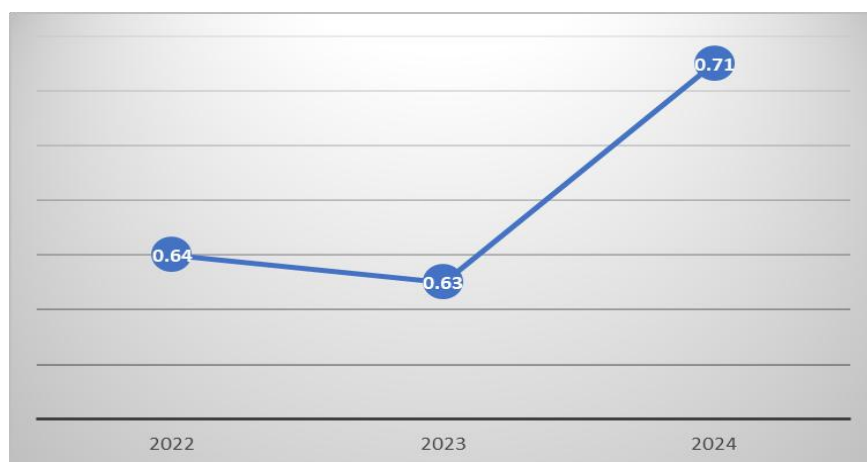
¹¹ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia*. (2025). hlm 3.

instrumen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pertumbuhan dan kepercayaan publik terhadap berbagai instrumen keuangan syariah, mencakup rasio aset perbankan syariah, sukuk, dan NPF (*Non-Performing Financing*, NPF) serta implikasinya terhadap pengembangan industri keuangan syariah yang ditandai dengan adanya pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesehatan perbankan syariah adalah non-performing financing (NPF), yaitu rasio yang menunjukkan kualitas pembiayaan berdasarkan tingkat pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF yang tinggi dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap bank syariah sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perkembangan NPF menjadi salah satu indikator penting yang perlu dianalisis untuk memahami hubungan antara kinerja perbankan syariah, disparitas kepercayaan publik, dan pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia. Data perkembangan NPF perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Non-Performing Financing pada tahun 2022-2024

Tahun	NPF
2022	0,64
2023	0,63
2024	0,71



Gambar 1. 4 Tren Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 1.3 (Gambar 1.4), nilai Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah menunjukkan tren yang meningkat pada periode 2023–2024. Pada tahun 2022, nilai NPF tercatat sebesar 0.64, kemudian turun menjadi 0.63 pada tahun 2023, dan mengalami kenaikan menjadi 0.71 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah masih mengalami tekanan, sehingga mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembiayaan bank. Meskipun peningkatannya tidak bersifat ekstrem pada tahun tersebut, lonjakan yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa risiko pembiayaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga stabilitas industri perbankan syariah.

Dalam perspektif industri keuangan syariah, peningkatan NPF tidak hanya berdampak pada profitabilitas dan kualitas aset bank syariah, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi serta tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, semakin besar risiko yang dipersepsikan oleh investor, deposan, dan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan secara efektif. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah, sehingga pada akhirnya berpotensi menghambat pertumbuhan aset keuangan syariah. Dengan demikian, NPF tidak hanya merepresentasikan indikator kesehatan perbankan syariah, tetapi juga diduga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah melalui disparitas kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah perubahan kualitas pembiayaan yang tercermin dalam NPF dapat memengaruhi pertumbuhan aset keuangan syariah baik langsung maupun melalui mekanisme pembentukan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa aset bank syariah dan sukuk menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Namun, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi interaksi berbagai aset keuangan syariah, serta bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan agregat sektor ini ketika dimediasi oleh

disparitas kepercayaan publik. Dengan demikian, pemahaman lebih mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi peran disparitas kepercayaan publik dalam memediasi hubungan antara pertumbuhan aset sektor keuangan syariah dengan pertumbuhan aset keuangan syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan rasio aset produktif perbankan syariah, sukuk, dan NPF (NPF) berimplikasi terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, dengan mempertimbangkan peran mediasi dari disparitas kepercayaan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting mengingat masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi pasar keuangan syariah dengan realisasinya di lapangan. Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset keuangan syariah, termasuk peran mediasi dari disparitas kepercayaan publik, akan membantu dalam merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif untuk industri keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: Perkembangan Rasio Aset Produktif Bank Syariah, Sukuk, NPF dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia dengan Disparitas Kepercayaan Publik sebagai Variabel Mediasi.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perkembangan berbagai sektor keuangan syariah, seperti bank syariah, sukuk, NPF menunjukkan tren yang beragam. Namun, kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah secara agregat belum dipahami secara mendalam.
2. Disparitas kepercayaan publik terhadap sektor keuangan syariah menjadi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan aset keuangan syariah secara menyeluruh.
3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana interaksi

antara perkembangan sektor keuangan syariah dengan disparitas kepercayaan publik memengaruhi pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh sejauhmana tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah dapat mendorong tumbuhnya aset keuangan syariah di Indonesia dilihat dari Pertumbuhan aset produktif bank syariah (X1), pertumbuhan sukuk (X2), pertumbuhan NPF (X3) terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah (Y) yang dimediasi oleh disparitas kepercayaan publik (Z). Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah terhadap disparitas kepercayaan publik?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan sukuk terhadap disparitas kepercayaan publik?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan non performing financing bank syariah terhadap disparitas kepercayaan publik?
4. Apakah terdapat pengaruh disparitas kepercayaan publik terhadap pertumbuhan pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh rasio aset produktif bank syariah terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan sukuk terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia?
7. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan non performing financing bank syariah terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia?
8. Apakah Disparitas Kepercayaan Publik memediasi pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah, sukuk, dan Non-Performing Financing terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah terhadap disparitas kepercayaan publik.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan sukuk terhadap disparitas kepercayaan publik.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan non-performing financing bank syariah terhadap disparitas kepercayaan publik.
4. Menganalisis pengaruh disparitas kepercayaan publik terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh rasio aset produktif bank syariah terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan sukuk terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh pertumbuhan non-performing financing bank syariah terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.
8. Menganalisis Disparitas Kepercayaan Publik sebagai mediasi pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah, sukuk, dan Non-Performing Financing terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori keuangan syariah, memperkaya literatur tentang hubungan kepercayaan publik dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah, pengembangan model analisis untuk mengukur disparitas kepercayaan publik

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para regulator dalam pengembangan kebijakan keuangan syariah, membantu pelaku industri dalam

merancang strategi pengembangan produk, serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai instrumen keuangan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat sebuah hubungan intrinsik yang kompleks dan saling memengaruhi antara filosofi ekonomi pembangunan syariah, persepsi dan kepercayaan publik, serta pertumbuhan aset keuangan syariah.¹² Proses ini dapat dipahami sebagai sebuah ekosistem dinamis yang terus berevolusi, di mana setiap komponen memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan. Ekonomi pembangunan syariah pada dasarnya merupakan kerangka filosofis yang meletakkan fondasi etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi pembangunan syariah tidak sekadar dipahami sebagai sistem ekonomi alternatif, melainkan sebagai paradigma transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi syariah bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, namun juga memperhatikan dimensi spiritual dan kemanusiaan.

Al-Qur'an menegaskan sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi pengelolaan keuangan syariah, yaitu amanah, keadilan, transparansi, larangan memakan harta secara batil, dan kemaslahatan. QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Mu'minun: 8 menekankan pentingnya amanah, sementara QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Hadid : 25 menegaskan keharusan menegakkan keadilan. Prinsip transparansi tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang mengatur pencatatan transaksi secara jelas dan disaksikan. Adapun larangan memakan harta secara batil ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 dan QS. Al-Baqarah: 188. Untuk aspek kemaslahatan, QS. Al-Hasyr : 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, sehingga mendukung prinsip distribusi yang adil dalam ekonomi syariah. Dengan

¹² Ramadhani Awal Azzahra Mutiarani Nety, Avicenna Anjani, 'Fiqh Lembaga Investasi Syariah', *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun*, 56 (2025), hlm 1506.

demikian, ayat-ayat tersebut relevan sebagai landasan Qur'ani bagi penelitian tentang pertumbuhan aset produktif bank syariah, sukuk, dan NPF serta implikasinya terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

Namun, keberhasilan implementasi filosofi ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Disparitas kepercayaan masyarakat menjadi variabel kritis yang menentukan akselerasi dan adopsi instrumen keuangan syariah. Kepercayaan publik tidak sekadar dibangun melalui retorika, melainkan melalui bukti konkret transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang konsisten. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi, mereka cenderung lebih terbuka untuk mengeksplorasi dan mengadopsi instrumen keuangan syariah. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah. Pertumbuhan ini bukan sekadar fenomena numerik, melainkan refleksi dari kesehatan ekosistem ekonomi syariah yang sedang berkembang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga landasan teori, yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori tingkat menengah (*middle range theory*) yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian sekaligus menggambarkan paradigma objek yang dikaji, serta teori operasional (*applicative theory*) yang berfungsi menguraikan penerapan teori dalam konteks masalah penelitian sehingga karakteristik objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

1. Grand Theory (Teori Ekonomi Pembangunan Syariah)¹³

Ekonomi pembangunan syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada pengembangan masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan utama. Teori ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Teori ekonomi pembangunan syariah mencakup:

a. Tauhid sebagai Fondasi

Tauhid (keyakinan kepada keesaan Allah) menjadi dasar ekonomi syariah. Setiap

¹³ Kasmianti et al, 'Perbankan Syariah, Sebuah Pengantar Teori & Konsep', 32.3 (2021), hlm 167.

aktivitas ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini mencakup niat yang baik (niyyah), kepatuhan terhadap hukum syariah, dan komitmen untuk mencapai keadilan sosial. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

khalifah (pemimpin) di bumi yang bertugas menjaga keseimbangan ekonomi (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):30).

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

b. Keadilan Sosial (Al-‘Adl)

Ekonomi pembangunan syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan waqf. Sistem ini berupaya mengurangi

kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi.

- 1) Zakat dan Waqf: Alat redistribusi yang efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin serta mendanai pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketetapan tentang zakat dan waqf ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):43 dan 261, Surah At-Taubah (9): 60, Surah Al-Mu'minin (23): 4, Surah Ali 'Imran (3): 92.

Surah Al-Baqarah (2):43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang

rukuk”.

Surah Al-Baqarah (2):261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

Surah At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Surah Al-Mu'minun (23): 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝۴

“Orang-orang yang menunaikan zakat”

Surah Ali 'Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.

- 2) Larangan Riba: Menghindari praktik bunga (riba) sebagai bentuk eksploitasi, menggantinya dengan pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama usaha). Mengenai larangan riba ini

terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah (2): 275-279, Surah Ali 'Imran (3): 130, Surah An-Nisa (4): 161.

Surah Al-Baqarah (2): 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آنِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari

Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Surah Ali 'Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Surah An-Nisa (4): 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

3) Pembangunan Berbasis Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan utama syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitannya dengan perlindungan harta, Imam Al-Ghazali filsuf islam klasik, menekankan amanah (kepercayaan) dalam pengelolaan kekayaan sebagai dasar untuk kegiatan ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam :

- a. Perlindungan Harta: Menciptakan mekanisme ekonomi yang mendorong produktivitas dan keamanan aset masyarakat. Perlindungan harta dalam Islam adalah untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas perlindungan harta meliputi Surah Al-Baqarah (2): 188, Surah An-Nisa (4): 29, Surah Al-Isra (17): 26-27, Surah Al-Maidah (5): 38.

Surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Surah Al-Isra (17): 26-27

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Surah Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

b. Pemberdayaan Akal: Meningkatkan pendidikan dan inovasi untuk kemajuan teknologi dan ekonomi.

4) Keseimbangan antara Duniawi dan Akhirat

Ekonomi pembangunan syariah mengintegrasikan nilai duniawi dan ukhrawi (akhirat). Aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga pada keberkahan dan kebahagiaan sejati.⁷ Konsep ini menjadikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Qashash (28): 77, Surah Al-Jumu'ah (62): 10, Surah An-Nisa (4): 134, Surah Hud (11): 15-16

Surah Al-Qashash (28): 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Surah Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Surah An-Nisa (4): 134

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ

“Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Surah Hud (11): 15-16

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan”.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan (di dunia), dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan”.

5) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ekonomi pembangunan syariah mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan komunitas, seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan sektor informal. Hal ini memastikan bahwa pembangunan mencakup semua lapisan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi umat ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59): 7, Surah An-Nahl (16): 97, Surah Al-Baqarah (2): 267, Surah

At-Taubah (9): 71, Surah Al-Ma'un (107): 1-3.

Surah Al-Hasyr (59): 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Surah An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik

daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.

Surah Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.

Surah At-Taubah (9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul- Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Surah Al-Ma'un (107): 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?”

فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

“Itulah orang yang menghardik anak yatim”

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat”

Middle Range Theory (Teori Mengukur Disparitas Kepercayaan Publik)

Disparitas kepercayaan publik mengacu pada perbedaan tingkat kepercayaan yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap institusi, individu, atau proses tertentu. Teori untuk mengukur disparitas ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan psikologi sosial, sosiologi, dan ilmu politik. Berikut adalah beberapa teori dan metode yang umum digunakan untuk mengukur disparitas kepercayaan publik:

a) Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Dikembangkan oleh Robert Putnam (2000), teori ini menyatakan bahwa kepercayaan publik merupakan komponen penting dari modal sosial yang memengaruhi kinerja institusi¹⁴. Disparitas kepercayaan dapat diukur dengan membandingkan elemen-elemen berikut:

- 1) Trust in Institutions: Kepercayaan terhadap pemerintah, perusahaan, atau organisasi non-profit.
- 2) Interpersonal Trust: Kepercayaan antarindividu dalam masyarakat.
- 3) Civic Engagement: Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif.

Metode Pengukuran:

- 1) Survei kuantitatif menggunakan skala Likert
- 2) Analisis data longitudinal untuk melihat perubahan pola kepercayaan dalam jangka waktu tertentu.

b) Teori Ketidaksetaraan Sosial (Social Inequality Theory)

Menurut teori ini, disparitas kepercayaan muncul akibat ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, atau pelayanan.¹⁵ Disparitas dapat diukur dengan:

- 1) Indikator Sosioekonomi: Pendapatan, pendidikan, atau akses terhadap layanan publik.

¹⁴ Robert Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000) hlm 19-20.

¹⁵ Robert Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000) hlm 21-24..

- 2) Segregasi Informasi: Ketimpangan akses informasi yang menyebabkan perbedaan tingkat kepercayaan terhadap media atau pemerintah.

Metode Pengukuran:

- 1) Gini Coefficient of Trust: Mengadaptasi koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi tingkat kepercayaan.
- 2) Analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan berdasarkan kelompok sosial.

c) Teori Harapan dan Realitas (Expectation-Disconfirmation Theory)¹⁶

Teori ini menyatakan bahwa kepercayaan publik terbentuk ketika harapan sesuai atau tidak sesuai dengan realitas. Disparitas kepercayaan diukur dengan membandingkan:

- 1) Harapan masyarakat terhadap institusi.
- 2) Persepsi aktual terhadap kinerja institusi.

Metode Pengukuran:

- 1) Survei Ekspektasi-Persepsi: Menggunakan dua bagian survei untuk mengukur harapan (sebelum) dan persepsi (setelah).
- 2) Analisis gap antara skor ekspektasi dan persepsi

d) Indeks Kepercayaan Global (Edelman Trust Barometer)¹⁷

Metode ini digunakan untuk mengukur kepercayaan publik secara global terhadap institusi pemerintah, media, bisnis, dan LSM. Survei dilakukan dengan metode quota sampling untuk mengukur kepercayaan dalam empat dimensi utama:

- Kompetensi (Competence).
- Etika (Ethics).
- Transparansi (Transparency).
- Kepedulian (Responsiveness).

¹⁶ Richard L Oliver, 'A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions', *Journal of Marketing Research*, 17.4 (1980), hlm 460–469; N Elkhani and A Bakri, 'Expectation-Disconfirmation Theory in Information Systems Research', *Journal of Information Systems*, 2012.

¹⁷ Edelman, *Edelman Trust Barometer 2024: Global Findings* (New York: Edelman, 2024) hlm 6.

Disparitas kepercayaan publik adalah perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi dalam hal ini adalah terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Mengukur disparitas ini melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data survei, persepsi publik, atau indikator kepercayaan lainnya. Secara kualitatif, disparitas kepercayaan publik dapat diukur dari persepsi, pengalaman, dan preferensi masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Secara kuantitatif, disparitas kepercayaan publik dapat diukur menggunakan sejumlah rasio keuangan. Adapun langkah-langkah yang umumnya digunakan untuk mengukur disparitas kepercayaan publik secara kualitatif adalah sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi Faktor Kepercayaan Publik
 - a) Transparansi: Apakah produk dan layanan yang ditawarkan jelas dan mudah dipahami.
 - b) Kepatuhan Syariah: Seberapa besar kepercayaan bahwa LKS mengikuti prinsip syariah?
 - c) Kualitas Layanan: Apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan nasabah?
 - d) Keamanan Dana: Apakah nasabah merasa dananya aman?
 - e) Reputasi: Bagaimana citra LKS di mata masyarakat?
- 2) Melakukan Survei dan Penyebaran Kuesioner
 - a) Melakukan survei terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan terkait faktor kepercayaan publik.
 - b) Menggunakan Skala Likert (1-5) digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan. Melakukan segmentasi responden berdasarkan usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis.
- 3) Melakukan Analisis Statistik
 - a) Distribusi Skor Kepercayaan: membandingkan skor kepercayaan antar kelompok masyarakat.
 - b) Analisis Varians (ANOVA): menguji disparitas signifikan antara kelompok.
 - c) Regresi Linier atau Logistik: menentukan faktor-faktor dominan yang

memengaruhi kepercayaan.

- 4) Melakukan Studi Kualitatif
 - a) Wawancara Mendalam: wawancara dengan nasabah, calon nasabah, dan pakar ekonomi syariah.
 - b) Focus Group Discussion (FGD): diskusi dengan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman mendalam.
- 5) Melakukan Benchmarking dengan Lembaga Konvensional
 - a) Membandingkan hasil survei dan wawancara LKS dengan lembaga keuangan konvensional.
 - b) Mengidentifikasi gap (kesenjangan) yang terjadi.
- 6) Melakukan Pengukuran Indeks Kepercayaan
 - a. Mengembangkan Indeks Kepercayaan Publik terhadap LKS berdasarkan data survei.
 - b. Indeks mencakup indikator-indikator seperti:
 - Tingkat kepuasan nasabah.
 - Persepsi publik tentang kepatuhan syariah.
 - Kesiapan publik untuk merekomendasikan LKS.

Indeks Disparitas =

$$\frac{\text{Rata} - \text{Rata Skor Kepercayaan tertinggi} - \text{Rata} - \text{Rata Skor Kepercayaan Kelompok Terendah}}{\text{Rata} - \text{Rata Skor Kepercayaan Seluruh responden}}$$

- 7) Visualisasi dan Penjelasan Deskriptif
 - a) Menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik, tabel, atau infografik untuk menggambarkan disparitas kepercayaan.
 - b) Melakukan analisis deskriptif dan memberikan rekomendasi kepada LKS untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan, seperti meningkatkan transparansi, inovasi produk, atau pelatihan karyawan.
 - c) Mengolah data yang diperoleh dan mengoperasionalkannya sebagai variabel mediasi dalam model penelitian.

Disparitas kepercayaan publik dapat juga diukur menggunakan pendekatan berbasis data kuantitatif yaitu melalui sejumlah rasio keuangan sebagai berikut.

- a) Rasio Penetrasi Keuangan Syariah (Islamic Financial Penetration Ratio)

$$\text{Rasio Penetrasi} = \frac{\text{Total Aset Keuangan Syariah}}{\text{Total Aset Keuangan Nasional}} 100\%$$

Rasio ini mengukur sejauh mana keuangan syariah telah diterima dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kepercayaan publik terhadap keuangan syariah.

b) Rasio Preferensi Nasabah terhadap Keuangan Syariah

$$\text{Rasio Preferensi} = \frac{\text{Jumlah Nasabah Bank Syariah}}{\text{Jumlah Nasabah Bank Konvensional}} 100\%$$

Rasio ini mengukur tingkat ketertarikan masyarakat terhadap keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional.

c) Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terhadap Konvensional

$$\text{Rasio DPK} = \frac{\text{Total DPK di Bank Syariah}}{\text{Total DPK di Bank Konvensional}} 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyimpanan dana di bank syariah dibandingkan dengan konvensional.

d) Rasio Pembiayaan Syariah terhadap Total Pembiayaan

$$\text{Rasio Pembiayaan} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bank Syariah}}{\text{Total Pembiayaan Bank Nasional}} 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap produk pembiayaan syariah. Jika rasio ini rendah maka bisa menjadi indikasi kurangnya kepercayaan publik terhadap produk pembiayaan syariah.

e) Rasio Profitabilitas dan Rasio Keuangan Syariah

Membandingkan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) bank syariah dengan bank konvensional, untuk melihat apakah masyarakat mempercayai profitabilitas bank syariah. Membandingkan Non-Performing Financing (NPF) dengan Non-Performing Loan (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional dapat menunjukkan tingkat kepercayaan terkait risiko.

f) Rasio Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

$$\text{Rasio Literasi} = \frac{\text{Jumlah Individu yang Memahami Keuangan Syariah}}{\text{Total Populasi}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Inklusi} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Jasa Keuangan Syariah}}{\text{Total Populasi}} \times 100\%$$

Jika rasio inklusi rendah dibandingkan dengan literasi, berarti ada kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah.

Disparitas kepercayaan publik juga dapat diukur menggunakan rating PEFINDO. PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia) adalah lembaga pemeringkat kredit yang memberikan rating terhadap perusahaan, lembaga keuangan, dan instrumen keuangan di Indonesia, termasuk bank syariah dan sukuk.¹⁸ Rating ini dapat digunakan sebagai indikator kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Untuk mengukur disparitas kepercayaan publik, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan berdasarkan rating dari PEFINDO:

1) Menggunakan Rating PEFINDO sebagai Indikator Kepercayaan Publik

PEFINDO memberikan peringkat kredit yang mencerminkan risiko gagal bayar dan tingkat kepercayaan publik terhadap entitas keuangan. Skala rating umumnya sebagai berikut:

idAAA	: Kualitas tertinggi, risiko gagal bayar sangat rendah
idAA	: Kualitas sangat tinggi, risiko sangat rendah
idA	: Kualitas tinggi, risiko rendah
idBBB	: Kualitas menengah, risiko moderat
idBB	: Kualitas cukup rendah, risiko tinggi
idB	: Kualitas rendah, sangat berisiko
idCCC	: Risiko gagal bayar sangat tinggi
idD	: Gagal bayar

Semakin tinggi rating suatu bank syariah atau sukuk, semakin tinggi kepercayaan publik terhadapnya.

¹⁸ PEFINDO, *Credit Rating Reports*. <https://www.pefindo.com/rating-action-reports/rating-report> (Jakarta: PT Pemeringkat Efek Indonesia, 2023).

2) Menghitung Indeks Disparitas Kepercayaan Publik

Disparitas kepercayaan publik dapat diukur dengan melihat variasi rating antar-lembaga keuangan syariah. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan:

(a). Menggunakan Rata-Rata dan Standar Deviasi

Rata-rata Rating: menghitung nilai rata-rata dari semua rating lembaga keuangan syariah.

Standar Deviasi Rating: jika standar deviasi tinggi, berarti terdapat disparitas kepercayaan yang besar antar-lembaga.

$$\text{Standar Deviasi} = \frac{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}{N}$$

X_i = nilai rating individual dalam penelitian ini (misalnya, mengonversi idAAA = 18, idAA = 17, dst, $\bar{x}$ = rata-rata rating

N = jumlah lembaga yang dinilai Interpretasi:

Standar deviasi tinggi: Disparitas kepercayaan tinggi (ada bank/sukuk yang sangat dipercaya, ada yang kurang dipercaya).

Standar deviasi rendah: Kepercayaan publik relatif merata.

(b). Membandingkan Rasio Bank Syariah dengan Rating Tinggi dan Rendah

Persentase bank/sukuk dengan rating tinggi (idAAA – idA) dibandingkan dengan yang memiliki rating menengah-rendah (idBBB ke bawah).

Rumus:

$$\text{Rasio Bank dengan Rating Tinggi} = \frac{\text{Jumlah Bank dengan idAAA} - \text{idA}}{\text{Total Bank yang Dinilai}}$$

100%

Jika rasio ini rendah, berarti masih banyak lembaga dengan kepercayaan publik yang kurang tinggi.

(c). Menggunakan Skor Skala Likert untuk Persepsi Publik

Selain rating dari PEFINDO, survei persepsi publik tentang kepercayaan terhadap bank syariah juga bisa digunakan dengan skala Likert (1-5) dan dibandingkan dengan rating kredit

3. Menganalisis Tren Perubahan Rating

- (a) Bandingkan rating bank syariah atau sukuk dari tahun ke tahun.
- (b) Jika semakin banyak lembaga yang mendapatkan rating lebih tinggi, berarti kepercayaan publik meningkat.
- (c) Jika banyak lembaga turun ratingnya, berarti ada peningkatan disparitas kepercayaan.

Disparitas kepercayaan publik terhadap keuangan syariah bisa diukur dengan:

- 1) Menggunakan rating PEFINDO sebagai indikator utama kepercayaan publik.
- 2) Menghitung standar deviasi rating untuk melihat disparitas.
- 3) Menganalisis persentase bank dengan rating tinggi vs rendah.
- 4) Melihat tren perubahan rating dari tahun ke tahun.

Semakin besar perbedaan rating antar-lembaga keuangan syariah, semakin tinggi disparitas kepercayaan publik, yang menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, manajemen risiko, dan daya saing di sektor keuangan syariah.

Teori pertumbuhan aset dapat didasarkan pada faktor ekonomi, hukum syariah, inovasi produk, dan dinamika pasar global.¹⁹ Berikut adalah beberapa teori utama yang mendasarinya:

1. Teori Maqasid Syariah dalam Keuangan

Maqasid syariah adalah tujuan utama syariah yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰

- a) Dalam konteks keuangan syariah, pertumbuhan aset diukur berdasarkan sejauh mana instrumen keuangan:
 - Mendukung keadilan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan waqf.
 - Mendorong kegiatan ekonomi produktif berbasis prinsip kemitraan (mudharabah dan musyarakah)

¹⁹ Rina Destiana, 'Identification of Factors That Impact on Syariah Bank Asset Growth in West Java Province' (Universitas (tesis), 2021) hlm 96.

²⁰ Ahcene Lahsasna, *Maqasid Al-Shariah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013); Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andrini, 'Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Analisis Komprehensif Dan Implementasi', *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2.3 (2024), hlm 95–100.

- b) Pertumbuhan aset tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga keberkahan dan dampak sosialnya.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen (Endogenous Growth Theory)²¹

Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi, investasi, dan pendidikan yang bersumber dari dalam sistem ekonomi. Dalam keuangan syariah:

- a) Inovasi produk seperti sukuk, takaful, dan fintech syariah mendorong pertumbuhan aset.
- b) Investasi berbasis syariah dalam proyek berkelanjutan (green sukuk) memperkuat daya saing pasar keuangan syariah.
- c) Peran Sumber Daya Manusia: pendidikan tentang keuangan syariah meningkatkan adopsi dan permintaan produk syariah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan aset.

3. Teori Preferensi Konsumen Syariah

Preferensi konsumen terhadap produk keuangan syariah memengaruhi pertumbuhan aset. Faktor-faktor yang memengaruhi preferensi ini meliputi:

- a. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance): Konsumen Muslim cenderung memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.
- b. Kepercayaan terhadap Stabilitas Produk Syariah: Produk seperti sukuk sering dianggap lebih stabil dibandingkan obligasi konvensional, terutama di pasar negara berkembang.
- c. Kesadaran Sosial: Kesadaran akan manfaat sosial produk syariah, seperti bagi hasil dan pelarangan riba, mendorong peningkatan permintaan.

4. Teori Pasar Keuangan Islam

Pasar keuangan Islam bertumbuh melalui:

- a. Intermediasi Berbasis Syariah: lembaga keuangan syariah berperan sebagai penghubung antara surplus dan defisit dana tanpa riba, menggunakan model bagi hasil (mudharabah) dan kerja sama (musyarakah).

²¹ Robert M Solow, 'A Contribution to the Theory of Economic Growth', *The Quarterly Journal of Economics*, 70.1 (1956), 65–94 <<https://doi.org/10.2307/1884513>>; Irwan Trinugroho and et al., 'Efficiency and Asset Growth of Islamic Banks', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8.4 (2017), 526–41.

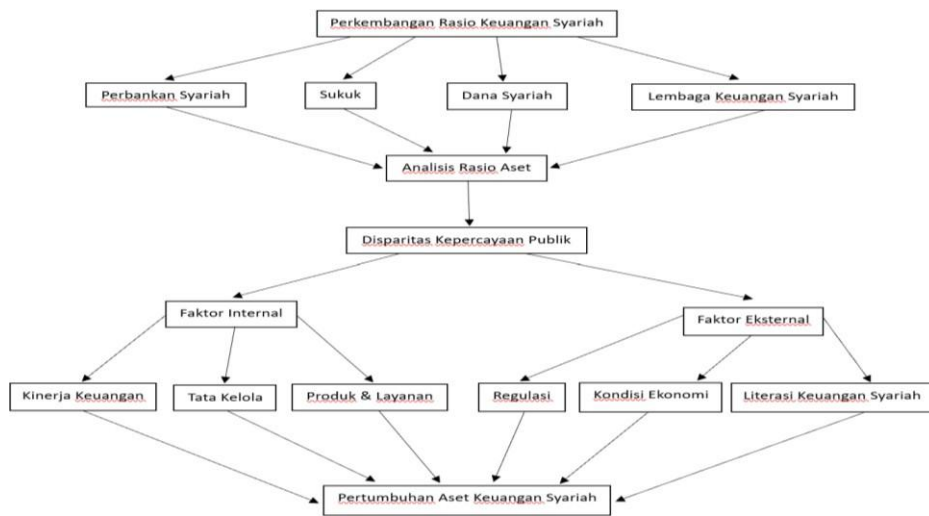
- b. Diversifikasi Produk: Inovasi seperti sukuk, reksa NPF, dan fintech syariah memperluas basis konsumen dan investasi.
 - c. Regulasi dan Standar Global: dukungan dari organisasi seperti Lembaga Standarisasi Akuntansi dan Audit Keuangan Syariah (AAOIFI) dan Lembaga Standarisasi Jasa Keuangan Syariah (IFSB) memperkuat kepercayaan terhadap keuangan syariah.²²
5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Global (Global Economic Growth Theory)²³
- Keuangan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global melalui:
- a. Integrasi dengan Ekonomi Global: Sukuk sering digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang.
 - b. Partisipasi Investasi Internasional: Pasar keuangan syariah menarik investor global, termasuk non-Muslim, karena prinsip transparansi dan stabilitasnya.
 - c. Proses pertumbuhan aset keuangan syariah kemudian menciptakan siklus positif. Semakin berkembangnya aset, semakin meningkat pula kredibilitas sistem. Institusi keuangan syariah yang mampu menunjukkan kinerja positif, inovasi produk yang relevan, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan akan semakin memperkuat kepercayaan publik. Dinamika ini tidak bersifat linier, melainkan saling mempengaruhi dalam sebuah sistem yang kompleks. Ekonomi pembangunan syariah memberikan filosofi dan arah, kepercayaan publik menjadi katalis perubahan, sementara pertumbuhan aset keuangan syariah menjadi indikator keberhasilan transformasi.
 - d. Faktor-faktor pendukung seperti edukasi berkelanjutan, pengembangan regulasi yang responsif, inovasi produk, dan penelitian berkelanjutan menjadi elemen penting dalam menjembatani ketiga domain teoritis ini. Mereka bertindak sebagai penggerak yang memfasilitasi interkoneksi antara filosofi ekonomi, persepsi masyarakat, dan instrumen keuangan.

²² IFSB, *Guiding Principles and Standards* (Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2019) hlm i-ii.

²³ Ross Levine, 'Financial Development and Economic Growth', *Journal of Economic Literature*, 35.2 (1997), hlm 688–726.

Tantangan utama terletak pada kemampuan ekosistem ekonomi syariah untuk terus-menerus membuktikan relevansi, efisiensi, dan dampak positifnya. Setiap lembaga keuangan syariah pada hakikatnya berperan sebagai agen perubahan yang tidak sekadar menjalankan fungsi intermediasi keuangan, melainkan juga membawa misi transformasi sosial ekonomi yang lebih luas. Kesimpulannya, hubungan antara teori ekonomi pembangunan syariah, disparitas kepercayaan publik, dan pertumbuhan aset keuangan syariah merupakan sebuah ekosistem dinamis yang saling memperkuat. Keberhasilan transformasi ekonomi syariah bergantung pada kemampuan untuk menciptakan sinergi yang harmonis di antara ketiga domain ini.

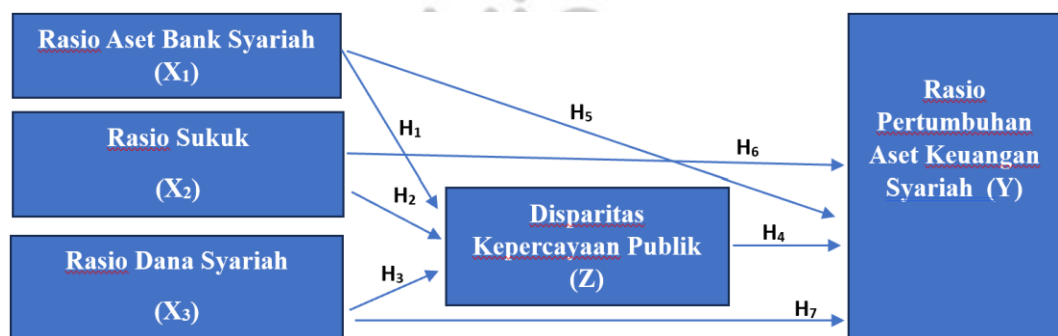
Disparitas kepercayaan publik sebagai variabel mediasi adalah perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi, kelompok, atau kebijakan tertentu. Mengukur disparitas ini melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data survei, persepsi publik, atau indikator kepercayaan lainnya melalui pengukuran rasio keuangan. Penelitian ini menghubungkan setiap variabel independen yaitu rasio aset perbankan syariah, sukuk, NPF terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah sebagai variabel dependen, dimana setiap variabel independent tersebut memiliki hubungan positif terhadap variabel dependen yang dimediasi oleh disparitas kepercayaan publik. Ketika rasio aset perbankan syariah, sukuk, NPF ini mengalami peningkatan maka akan mendorong kenaikan pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia karena adanya disparitas kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Demikian hubungan antar variabel digambarkan pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 1. 5 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikembangkan dalam Penelitian ini, 2024

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penulis merancang skema kerangka konseptual dalam sebuah paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 6 Paradigma Penelitian

Sumber: Dikembangkan dalam Penelitian ini, 2024

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan, atau sebagai ringkasan kesimpulan teoritis yang diperoleh melalui kajian literatur. Karena bersifat sementara, hipotesis harus diuji melalui suatu proses pengujian yang dikenal sebagai uji hipotesis. Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan paradigma penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1: Terdapat pengaruh pertumbuhan aset produktif bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas kepercayaan publik

H2: Terdapat pengaruh sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas kepercayaan publik

H3: Terdapat pengaruh Non Performing Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas kepercayaan publik

H4: Terdapat pengaruh disparitas kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia

H5: Terdapat pengaruh aset produktif bank syariah terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia

H6: Terdapat pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia

H7: Terdapat pengaruh Non Performing Financing terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia

H8: Disparitas kepercayaan publik memediasi pengaruh aset produktif bank syariah, sukuk, dan non

performing financing terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.